



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS

NOMOR

4

TAHUN

2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan berdasarkan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 85 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, Pemerintah Daerah Kabupaten mempunyai wewenang untuk mengatur pengawasan, pengembangan, dan pengelolaan sistem irigasi di wilayahnya;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Irigasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1347);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standard Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859) ;
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 49);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kudus.
6. Instansi pemerintah adalah instansi Pemerintah Pusat, instansi Pemerintah Daerah Provinsi, dan instansi Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi irigasi.
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
8. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.

9. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
10. Sistem irigasi adalah meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia.
11. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
14. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.

15. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
16. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
17. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
18. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan didalamnya.
19. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
20. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
21. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.

22. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
23. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
24. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
25. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
26. Rencana pola dan tata tanam adalah rencana yang meliputi jenis tanaman, jadwal tanam, luas tanam dan kebutuhan air irigasi dalam suatu daerah irigasi.
27. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
28. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.

29. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
30. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
31. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
32. Pengamanan jaringan irigasi adalah upaya menjaga kondisi dan fungsi jaringan irigasi serta mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan terhadap jaringan dan fasilitas jaringan, baik yang diakibatkan oleh ulah manusia, hewan, maupun proses alami.
33. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
34. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif yang selanjutnya disebut PPSIP adalah penyelenggaraan irigasi berbasis peran serta masyarakat petani mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, sampai dengan pelaksanaan kegiatan pada tahapan perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.
35. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.

36. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
37. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
38. Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
39. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air atau mengusahakan dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
40. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
41. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan perusahaan pertanian.

42. Komisi Irigasi Kabupaten yang selanjutnya disebut Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil Pemerintah Daerah Kabupaten, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada kabupaten.
43. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah sarana konsultasi dan komunikasi antara perkumpulan petani pemakai air, petugas Pemerintah, petugas Pemerintah Daerah Provinsi, petugas Pemerintah Daerah Kabupaten, dan pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainnya dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi.
44. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yg ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
45. Iuran pengelolaan irigasi adalah iuran dari para anggota Perkumpulan Petani Pemakai Air yang dikumpulkan, dikelola dan dimanfaatkan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air untuk pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier dan jaringan irigasi lainnya yang menjadi tanggung jawabnya serta pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagai bentuk partisipasi dalam pengelolaan irigasi.
46. Pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air adalah upaya penguatan dan peningkatan kemampuan perkumpulan petani pemakai air yang meliputi aspek kelembagaan, teknis dan

pembiayaan dengan dasar/cara keberpihakan kepada petani.

47. Pendampingan adalah upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk meningkatkan kesadaran, perilaku dan kemampuan melalui kegiatan advokasi, penyuluhan, dan bantuan teknis dengan cara menempatkan dan menugaskan tenaga pendamping masyarakat.
48. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
49. Dana Pengelolaan Irigasi (DPI) adalah biaya untuk pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten.
50. Angka Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi (AKNPI) adalah angka hasil perhitungan biaya pengelolaan irigasi yang didasarkan atas kebutuhan nyata di lapangan yang diperoleh dari hasil musyawarah dan penelusuran jaringan irigasi.
51. Penyidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
52. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.
53. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

54. Garis Sempadan Saluran adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran, tepi mata air yang merupakan batas tanah yang boleh dan tidak boleh didirikan bangunan/dilaksanakannya kegiatan.
55. Petugas Lapangan adalah tenaga atau staf dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang bertugas di lapangan, terdiri dari unsur pertanian, unsur pengairan dan unsur lainnya dari pemerintah kecamatan/desa yang mempunyai tugas pokok memfasilitasi program pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air.
56. Dewan Sumber Daya Air adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Kudus.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kepada seluruh pemangku kepentingan.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kejelasan kepada para pemangku kepentingan yang akan menjadi bagian tak terpisahkan dari kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, termasuk hak dan kewajibannya, aspek penegakan hukum, aspek pembiayaan serta bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.

BAB III

ASAS

Pasal 3

Asas pengaturan adalah :

- a. partisipatif;
- b. terpadu;
- c. berwawasan lingkungan hidup;
- d. transparan dan akuntabel; dan
- e. berkeadilan.

BAB IV

PRINSIP PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PARTISIPATIF

Bagian Kesatu

Makna Prinsip Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif

Pasal 4

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani pemakai air.

Pasal 5

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitarnya dan mendorong peran serta masyarakat petani pemakai air.

Bagian Kedua Prinsip Penyelenggaraan PPSIP

Pasal 6

Prinsip penyelenggaraan PPSIP adalah penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif dan pelaksanaannya dilakukan dengan berbasis pada peran serta masyarakat petani pemakai air.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder.
- (2) P3A mempunyai hak dan tanggung jawab dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier.

Pasal 8

Partisipasi masyarakat petani pemakai air dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat;
- b. kebutuhan, kemampuan, dan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat petani pemakai air di daerah irigasi yang bersangkutan; dan
- c. bukan bertujuan untuk mencari keuntungan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder, Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya wajib membuka kesempatan seluas-luasnya, serta mendorong masyarakat petani pemakai air untuk berpartisipasi dalam pekerjaan tertentu sesuai dengan semangat kemitraan dan kemandirian.

Pasal 10

Partisipasi masyarakat petani pemakai air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung jawab, serta meningkatkan kemampuan masyarakat petani pemakai air dalam rangka mewujudkan efisiensi, efektifitas, dan keberlanjutan sistem irigasi.

Pasal 11

- (1) Partisipasi masyarakat petani pemakai air dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder berupa pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.

- (2) Partisipasi masyarakat petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.

BAB V

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 12

Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun di Daerah dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi

Bagian Kedua Unsur-unsur Kelembagaan Pengelolaan Irigasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 13

- (1) Kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah, P3A, dan Komisi Irigasi.
- (2) Keanggotaan kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan keterlibatan dan keterwakilan kaum perempuan.

Paragraf 2
P3A

Pasal 14

- (1) Petani pemakai air wajib membentuk P3A secara demokratis pada setiap daerah layanan/petak tersier atau desa di wilayah kerjanya.
- (2) P3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk GP3A pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
- (3) GP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk IP3A pada daerah/blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
- (4) Proses pembentukan, tugas pokok, fungsi, tanggung jawab dan wewenang P3A/GP3A/IP3A diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Paragraf 3
Komisi Irigasi

Pasal 15

Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi di Daerah dibentuk Komisi Irigasi.

Pasal 16

- (1) Komisi Irigasi dibentuk oleh Bupati.

- (2) Keanggotaan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wakil Pemerintah Daerah Kabupaten dan wakil non Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi/Pemerintah Daerah Kabupaten seperti wakil P3A, wakil kelompok pengguna jaringan irigasi lainnya dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan daerah irigasi hulu, tengah, hilir dan luas daerah irigasi.
- (3) Komisi Irigasi membantu Bupati dengan tugas-tugas sebagai berikut :
 - a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
 - b. merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi dalam Daerah;
 - c. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi;
 - d. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya;
 - e. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi; dan
 - f. memberikan informasi awal adanya indikasi akan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi.

Bagian Ketiga
Forum Koordinasi Daerah Irigasi

Pasal 17

- (1) Dalam sistem irigasi yang multiguna dapat diselenggarakan Forum Koordinasi Daerah Irigasi.

- (2) Forum Koordinasi Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum musyawarah yang bersifat tidak tetap (ad-hoc) yang diikuti oleh para pemangku kepentingan pada daerah irigasi yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan pemanfaatan air dan jaringan irigasi.
- (3) Hasil musyawarah Forum Koordinasi Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Komisi Irigasi.

Bagian Keempat
Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
Kabupaten

Pasal 18

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :

- a. menetapkan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten sekitarnya;
- b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
- c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha (seribu hektar);
- d. memberi izin penggunaan dan pengusaha air tanah untuk keperluan irigasi;

- e. menjaga efektifitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh dalam Daerah yang luasnya kurang dari 1.000 ha (seribu hektar);
- f. memfasilitasi penyelesaian sengketa irigasi yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- g. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- h. membentuk Komisi Irigasi;
- i. melaksanakan pemberdayaan P3A; dan
- j. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder di Daerah.

Bagian Kelima

Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Desa

Pasal 19

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Desa dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :

- a. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa;
- b. menjaga efektifitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan peningkatan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa;
- c. menjaga efektifitas, efisien dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa.

Bagian Keenam
Hak dan Tanggung Jawab Masyarakat Petani

Pasal 20

Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

- a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif;
- b. menjaga efektifitas, efisiensi dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif; dan
- d. mentaati pola tanam yang telah disepakati, sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi penggunaan air irigasi, dalam sistem pengelolaan jaringan.

Pasal 21

Pembagian wewenang dan tanggung jawab serta mekanisme kerja antar Kelembagaan Pengelolaan Irigasi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI

KERJASAMA DALAM PPSIP

Bagian Kesatu
Kerjasama dalam PPSIP

Pasal 22

Pemerintah Daerah Kabupaten dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten lain dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder atas dasar kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau Pemerintah Desa dapat menyelenggarakan sebagian wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan pembangunan, peningkatan, dan/atau rehabilitasi sistem irigasi.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten belum dapat melaksanakan kewenangannya, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menyerahkan wewenang tersebut kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang yang dapat diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya meliputi pelaksanaan pembangunan, peningkatan atau rehabilitasi sistem irigasi.

- (3) Pelaksanaan penyerahan sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan penyerahan dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah Provinsi yang disertai dengan alasan yang mencakup ketidakmampuan teknis dan/atau finansial.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah Provinsi menerima usulan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten membuat kesepakatan mengenai penyerahan sebagian wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah Provinsi.

Bagian Kedua Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Pasal 25

Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menyelenggarakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder atas dasar kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PRINSIP PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI

Bagian Kesatu Prinsip-Prinsip Partisipasi

Pasal 26

- (1) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi.
- (2) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material dan dana.
- (3) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perseorangan atau melalui P3A di wilayah kerjanya.
- (4) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.

Pasal 27

Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.

Bagian Kedua Bentuk Partisipasi

Pasal 28

- (1) Bentuk partisipasi masyarakat petani dalam pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan pada tahap kegiatan perencanaan, pembebasan lahan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan.
- (2) Partisipasi masyarakat petani dalam tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. pemberian masukan, sanggahan dan usulan dalam proses survai, investigasi, desain dan studi kelayakan melalui konsultasi publik;
 - b. kesepakatan atas hasil konsultasi publik.
- (3) Partisipasi masyarakat petani dalam tahap pembebasan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. pemberian informasi atas hilang atau berkurangnya fungsi hak atas tanah, bangunan, tanaman, benda lain karena adanya pembangunan jaringan irigasi;
 - b. pemberian informasi adanya hak ulayat/adat;
 - c. pendampingan survai lapangan;
 - d. masyarakat petani secara perseorangan atau kolektif dapat berpartisipasi berupa pelepasan hak miliknya tanpa meminta ganti kerugian.
- (4) Partisipasi masyarakat petani dalam pelaksanaan konstruksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. pelaksanaan pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai kebutuhan dan kemampuannya;

- b. pelaksanaan kerjasama dengan penyedia jasa konstruksi untuk melaksanakan bagian pekerjaan seperti galian dan timbunan tanah, gebalan rumput;
 - c. proses penyerahan pekerjaan selesai;
 - d. pelaksanaan pengawasan sosial oleh masyarakat.
- (5) Partisipasi masyarakat petani dalam pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
- a. proses pengembangan dan pemantapan organisasi P3A/GP3A/IP3A;
 - b. pelatihan, rapat, dan penyuluhan.

BAB VIII

PEMBERDAYAAN P3A/GP3A/IP3A

Bagian Kesatu Fasilitasi Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A

Pasal 29

- Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pemberdayaan kepada P3A/GP3A/IP3A dalam bentuk:
- a. bantuan kepada kelembagaan pengelolaan irigasi berupa penguatan dan peningkatan kemampuan kelembagaan, manajemen organisasi, teknis irigasi dan pertanian, dan perhitungan pembiayaan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;

- b. bantuan kepada petugas pengelola irigasi berupa pendidikan, pelatihan dan pendampingan yang mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan, operasi dan pemeliharaan, monitoring dan evaluasi;
- c. bantuan dalam rangka pemberdayaan P3A berupa pembiayaan, tenaga pengajar, materi dan metode pemberdayaan.

Bagian Kedua Prinsip dan Strategi Pemberdayaan

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan pemberdayaan kepada P3A/GP3A/IP3A yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan kepada P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten menetapkan strategi dan program pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memperoleh bantuan teknis dari Pemerintah Daerah Provinsi dalam pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A, serta dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebutuhan.

- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memperoleh bantuan teknis dari Pemerintah dalam melaksanakan pemberdayaan kepada P3A/GP3A/IP3A sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) P3A/GP3A/IP3A dapat menerima bantuan dan fasilitasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah atau pihak lain dalam rangka melaksanakan pemberdayaan.
- (6) Ketentuan mengenai pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten diatur lebih lanjut oleh Bupati berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Tahapan Pemberdayaan

Pasal 31

- (1) Tahapan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A terdiri atas beberapa tahap yang meliputi:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. penyelenggaraan sosialisasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten kepada pejabat dan masyarakat serta pengurus P3A/GP3A/IP3A;

- b. penyusunan Profil Sosio Ekonomi Teknis dan Kelembagaan oleh P3A/GP3A/IP3A yang dipandu oleh tenaga pendamping petani dan KPL antara lain dengan metode pemahaman partisipatif kondisi perdesaan;
 - c. penyusunan program oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dengan acuan pada hasil penelusuran kebutuhan dan kepentingan petani; dan
 - d. penetapan kebutuhan program pemberdayaan yang dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan; dan
- (3) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dan/atau pihak lain.
- (4) Tahap pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan dapat dilakukan melalui pelibatan P3A/GP3A/IP3A dengan cara memberikan informasi atau laporan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (5) Pelibatan P3A/GP3A/IP3A dalam pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat secara tertulis kepada Pemerintah Daerah Kabupaten atau disampaikan pada waktu pertemuan berkala P3A/GP3A/IP3A dengan Petugas Lapangan.
- (6) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan program pembinaan, masalah yang dihadapi oleh P3A/GP3A/IP3A, saran program pembinaan yang dibutuhkan, dan kinerja petugas pembina.

BAB IX

PENGELOLAAN AIR UNTUK IRIGASI

Bagian Kesatu Hak Guna Air untuk Irigasi

Pasal 32

- (1) Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan untuk pertanian rakyat.
- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan untuk keperluan perusahaan di bidang pertanian.

Pasal 33

- (1) Pengembang yang akan melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru, atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada harus mengajukan permohonan izin prinsip alokasi air kepada Bupati.
- (2) Bupati dapat menyetujui atau menolak permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengembang berdasarkan hasil pengkajian dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan dan kepentingan lainnya.
- (3) Dalam hal permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, pengembang dapat melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada.

- (4) Izin prinsip alokasi air ditetapkan menjadi hak guna air untuk irigasi oleh Bupati sesuai dengan kewenangan dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya berdasarkan permintaan:
 - a. P3A untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun oleh pemerintah atau/oleh P3A;
 - b. badan usaha, badan sosial, atau perseorangan untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun.

Pasal 34

- (1) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan kepada masyarakat petani melalui P3A dan bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi yang sudah ada diperoleh tanpa izin.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (3) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan Keputusan Bupati yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan air.
- (4) Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan diberikan kepada masyarakat petani melalui P3A berdasarkan permohonan izin pemakaian air untuk irigasi.

- (5) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (6) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dengan Keputusan Bupati yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan air.
- (7) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan pada suatu sistem irigasi sesuai dengan luas daerah irigasi yang dimanfaatkan.
- (8) Hak guna pakai air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna pakai air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (9) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna pakai air untuk irigasi.

Pasal 35

- (1) Hak guna usaha air untuk irigasi bagi badan atau perseorangan diberikan berdasarkan izin.
- (2) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk keputusan Bupati dalam pengelolaan sumber daya air berdasarkan permohonan izin pengusahaan air untuk irigasi.

- (3) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), persetujuannya diberikan secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat.
- (4) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (5) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Hak guna usaha air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna usaha air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna usaha air untuk irigasi.

Pasal 36

Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin dan tata kelola hak guna air untuk irigasi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Penyediaan Air Irigasi

Pasal 37

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktifitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal.
- (2) Dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.
- (3) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (4) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten mengupayakan:
 - a. optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi atau antar daerah irigasi.
 - b. keandalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi.

Pasal 38

- (1) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi berdasarkan usulan P3A.

- (2) Rencana tata tanam di seluruh daerah irigasi yang terletak di Daerah, baik yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi maupun yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi dibahas dan disepakati dengan Komisi Irigasi serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 39

- (1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi berdasarkan usulan P3A yang didasarkan pada rancangan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dengan Komisi Irigasi sesuai dengan daerah irigasinya.
- (4) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Komisi Irigasi dalam rapat Dewan Sumber Daya Air yang bersangkutan guna mendapatkan alokasi air untuk irigasi.
- (5) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

- (6) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk irigasi, P3A menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di daerah irigasi yang bersangkutan.

Pasal 40

- (1) Dewan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) merupakan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air di daerah.
- (2) Pembentukan Dewan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 41

Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan substitusi air irigasi, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi setelah memperhatikan masukan dari Komisi Irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengaturan Air Irigasi

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.

- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan usulan P3A mengenai kebutuhan air dan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi sesuai dengan daerah irigasinya dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati P3A di setiap daerah irigasi.
- (4) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disepakati oleh komisi irigasi ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier dilakukan oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Pasal 43

- (1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.

- (2) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.
- (3) Untuk pencatatan pembagian dan pemberian air, bangunan bagi dan bangunan bagi-sadap dilengkapi dengan alat pengukur debit dan papan operasi.
- (4) Badan atau perseorangan dilarang melakukan pengambilan air kecuali melalui bangunan bagi atau bangunan bagi-sadap atau bangunan sadap yang telah ditentukan dalam rangka pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 44

- (1) Penggunaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (2) Penggunaan air irigasi dilakukan dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh P3A.
- (3) Penggunaan air di luar ketentuan pada ayat (2), dilakukan dengan izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten, setelah memperoleh rekomendasi dari Komisi Irigasi.

Pasal 45

Dalam hal penyediaan air irigasi tidak mencukupi, pengaturan air irigasi dilakukan secara bergilir yang ditetapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.

Bagian Kelima Drainase

Pasal 46

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.
- (2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (3) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten, P3A, dan masyarakat berkewajiban menjaga kelangsungan fungsi drainase.
- (5) Badan atau perorangan dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi drainase.

Bagian Keenam Penggunaan Air Irigasi Langsung dari Sumber Air

Pasal 47

- (1) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan harus mendapat izin dari Bupati.

- (2) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari cekungan air tanah harus mendapat izin dari Bupati setelah mendapat rekomendasi teknis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB X

PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 48

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian, dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten dapat membangun jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 50

- (1) Peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Bupati.
- (3) Pengawasan peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh P3A sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.

- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat membantu peningkatan jaringan irigasi berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dapat meningkatkan jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Bupati.

Pasal 52

- (1) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A.

Pasal 53

- (1) Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan mempertimbangkan kesiapan petani setempat.

- (2) Pelaksanaan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 54

Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 55

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) P3A dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) P3A dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara Pemerintah Daerah Kabupaten, P3A, dan pengguna jaringan irigasi di setiap daerah irigasi.

- (5) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (6) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan usaha, badan sosial, atau perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 56

Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan bantuan dan/atau dukungan fasilitas berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah adanya masukan dari P3A.
- (2) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk keperluan pemeriksaan atau pemeliharaan jaringan irigasi.

Pasal 58

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi.
- (2) Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi pemerintah, P3A, dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 59

- (1) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi diperlukan penetapan garis sempadan pada jaringan irigasi.
- (2) Penetapan garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Penetapan garis sempadan saluran yang bertanggung untuk bangunan, diukur dari luar kaki tanggul saluran atau bangunannya adalah sebagai berikut :
 1. 5 (lima) meter untuk saluran irigasi, dan pembuangan dengan kemampuan 4 m³/detik atau lebih ;
 2. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi, dan pembuangan dengan kemampuan 1 sampai dengan 3 m³/detik ;
 3. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi, dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 m³/detik.
 - b. Penetapan garis sempadan saluran yang bertanggung untuk pagar, diukur dari luar kaki tanggul saluran atau bangunannya adalah sebagai berikut :
 1. 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi, dan pembuangan dengan kemampuan 4 m³/detik atau lebih ;
 2. 2 (dua) meter untuk saluran irigasi, dan pembuangan dengan kemampuan 1 sampai dengan 3 m³/detik ;
 3. 1 (satu) meter untuk saluran irigasi, dan pembuangan dengan kemampuan kurang dari 1 m³/detik.

- c. Penetapan garis sempadan bangunan bagi saluran tidak bertanggung adalah 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah jarak sebagaimana dimaksud ayat (3).
- d. Penetapan garis sempadan pagar bagi saluran tidak bertanggung adalah 4 (empat) kali kedalaman saluran.

Pasal 60

- (1) Untuk menghindari kerusakan pada jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapya, dilarang :
 - a. menggembalakan dan/atau menambatkan ternak pada jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapya ;
 - b. memandikan ternak pada jaringan irigasi, kecuali pada tempat-tempat yang disediakan ;
 - c. mengambil, menggali, atau membobol tanah yang termasuk dalam jaringan irigasi ;
 - d. menanam tanaman di tanggul saluran, tepi saluran dan di dalam garis sempadan;
 - e. membuang sampah dan barang lain ke dalam saluran ;
 - f. merusak bangunan irigasi ;
 - g. mengambil air irigasi dengan pipa dan/atau peralatan lain secara liar;
 - h. membuat galian pada jarak tertentu diluar garis sempadan;
 - i. membuang limbah padat, cair dan/atau gas kedalam jaringan irigasi; dan/atau
 - j. membangun bangunan dan/atau pagar di dalam area garis sempadan.
- (2) Kecuali dengan izin tertulis dari Bupati, untuk menghindari kerusakan pada jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapya, dilarang :

- a. merendam kayu, bambu, karamba ikan, dan sejenisnya ;
 - b. mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain yang berada di dalam, di atas, maupun yang melintasi saluran irigasi ;
 - c. membuang air limbah ke jaringan irigasi.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud ayat (2), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 61

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya setelah memperhatikan pertimbangan komisi irigasi, dan sesuai dengan dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.

- (2) P3A dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab P3A.
- (4) Dalam hal P3A tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.

Pasal 63

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari P3A.
- (3) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi harus dijadwalkan dalam rencana tata tanam.

- (4) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang direncanakan, rehabilitasi akibat keadaan darurat, atau peningkatan jaringan irigasi dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pengeringan yang memerlukan waktu lebih lama dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 64

- (1) Pengelolaan aset irigasi mencakup inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi, serta pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.
- (2) Pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 65

- (1) Aset irigasi terdiri dari jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.

- (2) Inventarisasi jaringan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem irigasi.
- (3) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi.
- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten atau Pemerintah Desa melaksanakan inventarisasi aset irigasi sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sistem irigasi.
- (5) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (6) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, P3A, dan Pemerintah Desa melakukan inventarisasi aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan untuk membantu Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi.

Pasal 66

- (1) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dilaksanakan setahun sekali pada setiap daerah irigasi.

- (2) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten mengembangkan sistem informasi irigasi yang didasarkan atas dokumen inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1).
- (4) Sistem informasi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan subsistem informasi sumber daya air.

Bagian Ketiga Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 67

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasi setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A menyusun rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 68

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten yang membidangi irigasi sesuai dengan tanggung jawabnya melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Kelima
Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 69

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagai berikut :
 - a. untuk jaringan irigasi dilaksanakan setiap tahun;
 - b. untuk pendukung pengelolaan irigasi dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau P3A membantu Bupati dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

- (3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.

Bagian Keenam
Pemutakhiran Hasil Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 70

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

BAB XIII

PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 71

- (1) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A.
- (3) Pembiayaan pengembangan bangunan-sadap, saluran sepanjang 50 meter dari bangunan-sadap, boks tersier, dan bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

- (4) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.
- (6) Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk pengembangan jaringan irigasi pada daerah irigasi lintas kabupaten tetapi belum menjadi prioritas Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Provinsi dapat saling bekerja sama dalam pembiayaan.

Bagian Kedua
Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 72

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi.

- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten bersama dengan P3A berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi P3A.
- (4) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi disepakati Pemerintah Daerah Kabupaten bersama dengan P3A.

Pasal 73

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 merupakan dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 74

Dalam hal terdapat kepentingan mendesak oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk rehabilitasi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Propinsi, tetapi belum menjadi prioritas Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi dapat saling bekerja sama dalam pembiayaan.

Pasal 75

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab P3A di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal P3A tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat membantu pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersebut, berdasarkan permintaan dari P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (3) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.
- (4) Pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 76

Pembiayaan operasional Komisi Irigasi dan Forum Koordinasi Daerah Irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga

Mekanisme Pembiayaan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 77

Ketentuan mengenai mekanisme pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

FUNGSI DAN KEBERLANJUTAN IRIGASI

Pasal 78

- (1) Irigasi berfungsi mendukung produktifitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani yang diwujudkan melalui sistem irigasi.
- (2) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Pasal 79

- (1) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) ditentukan oleh:
 - a. keandalan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk, embung/waduk lapangan, bendungan, bendung, pompa, dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase;
 - b. keandalan prasarana irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan peningkatan, dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi;

- c. meningkatnya pendapatan masyarakat petani dari usaha tani yang diwujudkan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi dan modernisasi usaha tani.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten bersama masyarakat bertanggung jawab untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi.

BAB XV

ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI

Pasal 80

- (1) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi, Bupati mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan/atau mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi di Daerah.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang irigasi berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan non pertanian.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten secara terpadu menetapkan wilayah potensial irigasi dalam rencana tata ruang wilayah untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Pasal 81

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat:
 - a. perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah; atau
 - b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal:
 - a. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; atau
 - b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, atau instansi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

BAB XVI

KOORDINASI

Pasal 82

- (1) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi dilakukan :
 - a. melalui Komisi Irigasi, Komisi Irigasi Provinsi, dan/atau Forum Koordinasi Daerah Irigasi;

- b. antar Komisi Irigasi dan/atau Forum Koordinasi Daerah Irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem irigasi, Komisi Irigasi dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang komisi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
 - (3) Hubungan kerja antar Komisi Irigasi dan hubungan kerja antara Komisi Irigasi dan Dewan Sumber Daya Air bersifat konsultatif dan koordinatif.
 - (4) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan daerah irigasi yang sudah ditugaskan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dilaksanakan melalui Komisi Irigasi.
 - (5) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada satu daerah irigasi dapat dilaksanakan melalui Forum Koordinasi Daerah Irigasi.

BAB XVII

PENGAWASAN

Pasal 83

- (1) Dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi dilaksanakan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan melibatkan peran masyarakat.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan kriteria;
 - b. pelaporan;
 - c. pemberian rekomendasi; dan
 - d. penertiban.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (4) P3A, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (5) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 84

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang lain yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya;

- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 85

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 44, Pasal 46, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 59, dan Pasal 60 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang-barang tertentu untuk daerah kecuali ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu badan hukum maka ancaman pidananya dikenakan terhadap pengurus.
- (3) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pelanggar dikenakan sanksi pembongkaran dan mengembalikan fungsi atas beban biaya yang bersangkutan.

- (4) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pelanggar yang menyebabkan terganggunya aliran air dan/atau rusaknya bangunan irigasi dan/atau tercemarnya air irigasi dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 86

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- b. izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir;
- c. bagi petani pemakai air yang sudah ada dan memperoleh Hak Guna Pakai Air dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun setelah ditetapkan peraturan daerah ini wajib mengajukan izin penggunaan air.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Dalam pelaksanaan pemberian izin penggunaan dan pengusahaan air, Bupati dapat memberikan mandat atau mendelegasikan kewenangan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk.

Pasal 88

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2004 tentang Irigasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 89

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

ttd.

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd.

BADRI HUTOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2010
NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 4 TAHUN 2010
TENTANG
IRIGASI

I. UMUM

Bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 85 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi serta guna dalam rangka mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi yang diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan, transparan, akuntabel dan berkeadilan, maka perlu adanya peraturan yang mengatur tentang irigasi.

Irigasi sebagai salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian mempunyai peran penting dalam melestarikan ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesempatan kerja dan perbaikan gizi keluarga.

Sebagai upaya mengantisipasi terjadinya kerawanan ketersediaan air, meningkatnya persaingan pemanfaatan air antara irigasi dengan penggunaan oleh sektor-sektor lain dan makin meluasnya alih fungsi lahan irigasi diperlukan

pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efisien dan efektif untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi.

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, dilakukan pemberdayaan P3A dan dinas atau instansi kabupaten atau provinsi yang terkait di bidang irigasi secara berkesinambungan. Selanjutnya, untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi

secara partisipatif serta untuk dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersebut dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan oleh kelembagaan pengelolaan irigasi yang meliputi instansi Pemerintah, P3A, dan komisi irigasi.

Dalam rangka menetapkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan secara partisipatif yang didukung dengan pengaturan kembali tugas, wewenang, dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan irigasi, pemberdayaan P3A, penyempurnaan

sistem pembiayaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi untuk mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif dilaksanakan dalam keseluruhan proses pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dimulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan, pada tahap perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi dan memberikan bantuan sesuai dengan permintaan P3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Dalam rangka pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Dalam rangka pengawasan, Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka untuk umum. Masyarakat berperan dalam pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dengan cara menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Irigasi, dengan berpedoman pada :

- 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif.
- 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman mengenai Komisi Irigasi;

- 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang berbasis peran serta masyarakat petani.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “terpadu” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan dengan mengintegrasikan kepentingan antarsektor terkait.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan hidup” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “transparan dan akuntabel” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “berkeadilan” adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat pemakai air irigasi dari bagian hulu sampai dengan hilir.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “pihak yang berkepentingan” adalah, antara lain, masyarakat petani, penerima manfaat air irigasi, atau pengguna jaringan irigasi

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Termasuk dalam pelaksanaan kegiatan “pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi” adalah juga kegiatan perencanaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengguna jaringan irigasi lainnya” adalah pemanfaat jaringan irigasi selain petani yang mendapatkan hak guna air secara tersendiri.

Ayat (3)

Tugas komisi irigasi kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f mencakup daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Bupati, serta daerah irigasi yang telah ditugaskan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 17

Ayat (1)

Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah sebagai sarana konsultasi dan komunikasi antara wakil P3A, wakil pengguna jaringan irigasi, dan wakil Pemerintah dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi.

Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi terselenggaranya Forum Koordinasi Daerah Irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Huruf a

Meskipun kewenangan Pemerintah Desa hanya sebatas peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi, tidak tertutup kemungkinan Pemerintah Desa berprakarsa membangun jaringan irigasi desa setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Persetujuan hanya diberikan oleh P3A. Dalam hal P3A belum terbentuk, persetujuan diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan kesepakatan masyarakat petani.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Kerja sama yang dapat disepakati, antara lain, dalam hal penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang irigasi, serta pembangunan, peningkatan, dan rehabilitasi sistem irigasi.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Penyerahan wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah Provinsi dalam ketentuan ini berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Ayat (2)

Wewenang yang tidak diserahkan dalam ketentuan ini adalah operasi dan pemeliharaan sistem irigasi. Demikian pula kegiatan studi, investigasi, dan perencanaan detail tetap berada pada Pemerintah Daerah Kabupaten.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyerahan sebagian wewenang dalam ketentuan ini bersifat sementara dan dapat dikembalikan

kepada Pemerintah Daerah Kabupaten. Dalam kesepakatan mengenai penyerahan sebagian wewenang sekurang-kurangnya memuat hal-hal yang berkaitan dengan jenis wewenang yang diserahkan, batas waktu penyerahan, dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk penyerahan kembali.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Termasuk dalam pelaksanaan kegiatan “pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi” adalah juga kegiatan perencanaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Partisipasi masyarakat petani secara perseorangan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi terbatas pada hal-hal yang tidak mempunyai dampak secara kolektif, misalnya dalam penyusunan rencana tata tanam, penyusunan pembagian air.

Yang dimaksud dengan “perseorangan” adalah subjek nonbadan usaha yang memerlukan air untuk usaha pertanian.

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuannya, yang meliputi kemampuan kelembagaan, teknis, dan pembiayaan.

Kemampuan kelembagaan dapat diindikasikan antara lain dari status hukum organisasi, kemampuan manajerial, keaktifan pengurus, dan jumlah anggota organisasi yang aktif.

Kemampuan teknis dapat diindikasikan antara lain dari jumlah tenaga ulu-ulu (pembagi air) yang mampu membagi air secara adil dan merata, jaringan irigasi terpelihara dengan baik, dan meningkatnya usaha tani.

Kemampuan pembiayaan diindikasikan antara lain dari kemampuan membiayai pengelolaan sistem irigasi dan kemampuan mengelolanya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Pemberdayaan P3A bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kemandirian P3A dalam kegiatan pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pertanian rakyat” adalah budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 liter per detik per kepala keluarga.

Ayat (3)

Hak guna usaha air untuk irigasi dimaksudkan hanya untuk memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertaniannya sendiri di luar pertanian rakyat.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengembang”, antara lain, adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, badan usaha, badan sosial, kelompok masyarakat, atau perseorangan yang membangun atau meningkatkan sistem irigasi di suatu wilayah tertentu.

Yang dimaksud dengan “izin prinsip alokasi air” adalah penetapan yang bersifat sementara yang diberikan kepada pengembang sebagai jaminan untuk memperoleh sejumlah air dari sumber air tertentu setelah irigasi siap berfungsi.

Izin prinsip alokasi air memuat persyaratan, antara lain, peruntukan, debit air, dan waktu pemberiannya.

Termasuk dalam pelaksanaan “peningkatan sistem irigasi yang sudah ada” adalah perluasan sistem irigasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kebutuhan air irigasi” adalah kebutuhan air untuk pertanian.

Yang dimaksud dengan “kepentingan lainnya” dalam ketentuan ini adalah kepentingan di luar pertanian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi yang telah selesai dibangun” adalah untuk pembangunan jaringan irigasi baru atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.

Pasal 34

Ayat (1)

Hak guna pakai air diberikan kepada masyarakat petani tanpa harus mengajukan izin untuk jangka waktu tertentu.

Yang dimaksud dengan “diperoleh tanpa izin” adalah hak guna pakai air untuk irigasi diperoleh masyarakat petani dengan cuma-cuma melalui pengukuhan dalam bentuk dokumen yang dengan aktif diberikan secara kolektif oleh Pemerintah melalui P3A.

Yang dimaksud dengan “kebutuhan air untuk pertanian rakyat” adalah kebutuhan air untuk budi daya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga.

Yang dimaksud dengan “sistem irigasi yang sudah ada” adalah sistem irigasi yang sudah dibangun seluruhnya atau sebagian oleh Pemerintah pada sistem irigasi yang rencananya sudah ditetapkan oleh Pemerintah pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

Ayat (2)

Hak guna pakai air untuk irigasi yang diperoleh P3A adalah hak guna pakai air yang merupakan satu kesatuan utuh dalam satu daerah irigasi.

Ayat (3)

Maksud pencantuman daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier, serta kebutuhan airnya dalam surat penetapan adalah untuk lebih memperkuat jaminan kepada petani.

Ayat (4)

Ketentuan ini berlaku bagi sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan berdasarkan swadaya masyarakat petani.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Evaluasi dilakukan, antara lain, berdasarkan perubahan ketersediaan air dan penggunaan air, misalnya akibat kondisi alam, perubahan luas areal yang diairi oleh jaringan irigasi, perubahan jenis tanaman, dan waktu tanam.

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Evaluasi dilakukan antara lain berdasarkan perubahan ketersediaan air dan penggunaan air, misalnya akibat kondisi alam, perubahan luas areal yang diairi oleh jaringan irigasi, perubahan jenis tanaman, dan waktu tanam.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu" adalah misalnya kekeringan, kebakaran.

Yang dimaksud dengan "kebutuhan lainnya" adalah:

- a. kebutuhan pokok minimal sehari-hari;
- b. kebutuhan untuk penanggulangan kekurangan air baku untuk air minum rumah tangga;
- c. kebutuhan air untuk pemadaman kebakaran;
- d. kebutuhan untuk penanggulangan akibat pencemaran air.

Ayat (3)

Rencana tata tanam memuat jenis tanaman, lokasi penanaman, jadwal tanam, dan luas tanam.

Ayat (4)

Huruf a

Optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada satu daerah irigasi dapat dilakukan, antara lain dengan membagi satu daerah irigasi dalam beberapa golongan kelompok petak sawah berdasarkan pola dan tata tanam.

Optimalisasi pemanfaatan air irigasi antardaerah irigasi dapat dilakukan dengan pengaturan waktu mulai tanam antara daerah irigasi bagian hulu dengan daerah irigasi bagian hilir yang mendapat air dari sumber yang sama.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Rencana tata tanam dalam suatu kabupaten terdiri dari rencana tata tanam yang disusun oleh dinas kabupaten untuk daerah irigasi yang menjadi kewenangannya dan rencana tata tanam yang disusun oleh dinas provinsi untuk daerah irigasi

yang terletak dalam kabupaten tersebut yang menjadi kewenangan provinsi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “dewan sumber daya air” adalah merupakan wadah koordinasi antarpemilik kepentingan sumber daya air sesuai dengan wilayah kerjanya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air adalah institusi tempat segenap pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air melakukan koordinasi dalam

rangka mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi” adalah memperhatikan usulan P3A mengenai kebutuhan air yang belum terakomodasi melalui proses dialog antara P3A dan komisi irigasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pelaksana pengelolaan irigasi adalah petugas lapangan yang melakukan pembagian dan pemberian air irigasi dalam satu daerah irigasi, misalnya penjaga pintu air, penjaga pintu bendung, juru pengairan, dan pengamat pengairan.

Pasal 43

Ayat (1)

Bangunan bagi adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air.

Bangunan bagi-sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air dan sekaligus mengalirkannya ke petak tersier.

Ayat (2)

Bangunan sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan air ke petak tersier yang letaknya ditentukan berdasarkan kesepakatan masyarakat petani dan dituangkan dalam rencana teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Yang dimaksud dengan “rencana teknis” adalah rencana yang memuat tata letak dan gambar-gambar teknis secara rinci pada suatu daerah irigasi yang tertuang dalam bentuk dokumen.

Rencana teknis bagi jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya ditetapkan oleh instansi pusat yang membidangi irigasi, dinas provinsi, atau dinas kabupaten.

Rencana teknis bagi jaringan irigasi yang dibangun oleh masyarakat petani, letak bangunan-sadapnya ditetapkan oleh masyarakat petani.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 45

Tidak tercukupinya penyediaan air irigasi dapat disebabkan oleh kekurangan air pada sumbernya sehingga rencana tahunan penyediaan air irigasi tidak dapat terpenuhi.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menggunakan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan”, misalnya mengambil air dari sungai, waduk, danau yang digunakan langsung untuk mengairi lahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pembangunan jaringan irigasi” dalam ketentuan ini adalah pembangunan baru pada lahan yang belum ada jaringan irigasinya yang mencakup pembangunan jaringan irigasi air permukaan dan jaringan irigasi air tanah.

Ayat (2)

Izin pembangunan jaringan irigasi merupakan satu kesatuan dengan izin penggunaan air dari sumber air.

Desain pembangunan jaringan irigasi harus mencakup pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Termasuk dalam “jaringan irigasi primer dan sekunder” adalah jaringan irigasi air tanah berikut sumur dan instalasi pompanya atau bangunan utamanya dan jaringan distribusi pada irigasi mikro, yang terdiri dari irigasi tetes, dan irigasi curah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Bantuan kepada P3A oleh Pemerintah Daerah Kabupaten diberikan berdasarkan evaluasi atas permintaan P3A dengan mengacu pada kriteria yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan dengan tetap memperhatikan prinsip kemandirian untuk menumbuhkembangkan kemampuan petani dalam mengelola jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Ayat (5)

Maksud diperlukannya “izin” dalam ketentuan ini adalah karena jaringan irigasi yang dibangun badan usaha, badan sosial, atau perseorangan dihubungkan dengan jaringan irigasi yang sudah ada.

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “peningkatan jaringan irigasi” dalam ketentuan ini mencakup peningkatan jaringan irigasi air permukaan dan jaringan irigasi air tanah.

Peningkatan jaringan irigasi ditujukan untuk memperluas areal pelayanan, meningkatkan kapasitas saluran atau meningkatkan sistem irigasi, antara lain dari sistem irigasi sederhana ke semi-teknis, dari sistem irigasi semi-teknis ke teknis, dan dari sistem irigasi sederhana ke teknis, misalnya dengan cara penggantian pintu dan pembuatan lining saluran.

Peningkatan jaringan irigasi dapat dilaksanakan secara parsial dan bertahap sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (2)

Desain peningkatan jaringan irigasi harus mencakup pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Maksud diperlukannya “izin” dalam ketentuan ini adalah karena jaringan irigasi yang ditingkatkan badan usaha, badan sosial, atau perseorangan terhubung dengan jaringan irigasi yang sudah ada.

Pasal 52

Ayat (1)

Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi disebabkan, baik oleh peningkatan jaringan irigasi maupun sebagai dampak dari kegiatan lain, misalnya pembangunan jaringan pipa air minum, pembangunan jaringan pipa gas, atau pembangunan jembatan yang melintasi jaringan irigasi primer dan sekunder.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Maksud “dilakukan bersamaan” adalah agar pelaksanaan pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi disesuaikan dengan rencana dan program pengembangan pertanian.

Yang dimaksud dengan “pengembangan lahan pertanian beririgasi”, antara lain pencetakan sawah beririgasi, tambak, lahan hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.

Maksud “kesiapan petani setempat” adalah penyelesaian pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi agar bertepatan dengan saat petani membutuhkan air dan siap melakukan budi daya dan pengolahan hasil komoditi pertanian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Termasuk dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier adalah kegiatan pengamanan jaringan irigasi dan konservasi air di daerah irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “melakukan pengawasan” dalam ketentuan ini adalah apabila pelaksanaan operasi dan pemeliharaan tidak sesuai dengan yang telah disepakati dalam komisi irigasi, P3A dapat menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pejabat/petugas yang berwenang.

Ayat (4)

Kesepakatan yang dibuat antara Pemerintah, P3A, dan pengguna jaringan irigasi memuat rencana tahunan operasi dan pemeliharaan, antara lain, mengenai pengaturan air irigasi, bagian-bagian jaringan yang mendapat prioritas pemeliharaan, dan waktu pemeliharannya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 56

Termasuk dalam tanggung jawab P3A adalah jaringan irigasi tersier, jaringan irigasi desa, jaringan irigasi air tanah, jaringan pemberi dalam irigasi mikro, dan bagian jaringan irigasi yang dibangun oleh P3A.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengeringan dapat dilakukan bagian demi bagian sesuai dengan jadwal kebutuhan air agar tidak mengganggu tanaman yang sedang membutuhkan air.

Penjadwalan kembali pemberian air irigasi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah dan P3A, serta diberitahukan terlebih dahulu kepada P3A dan pengguna jaringan irigasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan pengeringan.

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengamanan jaringan irigasi” dalam ketentuan ini adalah upaya untuk mencegah tindakan manusia atau hewan yang dapat merusak jaringan irigasi.

Ayat (2)

Yang dimaksud sebagai “pihak lain” dalam ketentuan ini adalah perseorangan, badan usaha, atau kelompok masyarakat di luar kelompok/P3A.

Pasal 59

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “garis sempadan” adalah batas pengamanan bagi saluran-saluran dan/atau bangunan jaringan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Penetapan urutan prioritas kebutuhan rehabilitasi didasarkan pada tingkat kerusakan jaringan irigasi, luas pelayanan yang terpengaruh akibat kerusakan, keterbatasan pembiayaan, dan besarnya dampak yang timbul akibat penundaan perbaikan kerusakan. Data tersebut diperoleh dari hasil penelusuran jaringan irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” dalam ketentuan ini adalah kerusakan yang terjadi secara mendadak atau tidak terduga sebelumnya, misalnya, akibat dari bencana alam dan/atau tanggul saluran yang longsor.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendukung pengelolaan irigasi”, antara lain kelembagaan pengelolaan irigasi, sumber daya manusia, dan fasilitas pendukung seperti bangunan kantor, telepon, rumah jaga, gudang peralatan, lahan, dan kendaraan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Inventarisasi jaringan irigasi merupakan bagian dari pengelolaan aset irigasi yang dilakukan setiap tahun dalam bentuk pemutakhiran data jaringan irigasi. Hasil pendataan tersebut merupakan bahan evaluasi tahunan atas pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi.

Ayat (2)

Inventarisasi keseluruhan aset irigasi dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali secara nasional, yang dimulai sejak saat ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 tentang 2006 tentang Irigasi. Data hasil inventarisasi lengkap tersebut dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan atau evaluasi rencana jangka menengah dan jangka panjang pengelolaan aset irigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Perencanaan pengelolaan aset irigasi selain dimanfaatkan untuk perencanaan kegiatan operasi jaringan irigasi, dapat juga dimanfaatkan untuk kepentingan perencanaan lainnya, misalnya rencana untuk mengalirkan air baku, memberi air untuk perikanan, dan rencana pemanfaatan lahan lainnya.

Ayat (2)

Perencanaan pengelolaan aset irigasi dilakukan di seluruh Indonesia dimulai sejak ditetapkannya peraturan Pemerintah ini.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi dilakukan berdasarkan hasil pemutakhiran data jaringan irigasi dan aset irigasi lainnya serta analisis perkembangan data hasil pemutakhiran

dimaksud terhadap rencana pengelolaan aset yang telah ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi digunakan sebagai masukan untuk pengelolaan aset irigasi tahun berikutnya.

Pasal 70

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi berupa perubahan catatan aset jaringan irigasi dan/atau pendukung pengelolaan irigasi.

Pemutakhiran dimaksudkan untuk menghitung kembali alokasi angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan sistem irigasi dan untuk mengetahui nilai barang milik/kekayaan Daerah.

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi yang berupa pencatatan jaringan irigasi yang sudah tidak berfungsi dapat dilakukan berdasarkan usulan yang telah dibahas dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan dilengkapi kajian dan analisis yang menyeluruh, menyangkut hal-hal teknis, ekonomis dan sosial. Sebagai tindak lanjut dari pemutakhiran hasil inventarisasi tersebut, perlu dilakukan penataan kembali keberadaan pendukung pengelolaan irigasi.

Pasal 71

Ayat (1)

Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi meliputi biaya perencanaan dan biaya pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Bantuan pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten dikoordinasikan sehingga dapat dihindari bantuan pembiayaan ganda.

Yang dimaksud dengan “prinsip kemandirian” adalah mencakup kemandirian dalam pembiayaan, kemampuan teknis, dan kelembagaan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “angka kebutuhan nyata” adalah besaran biaya yang dihitung berdasarkan kebutuhan aktual pembiayaan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi tiap bangunan dan tiap ruas saluran untuk mempertahankan kondisi dan fungsi jaringan irigasi.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penelusuran jaringan” adalah kegiatan pemeriksaan secara langsung kondisi dan fungsi jaringan irigasi.

Yang dimaksud dengan “kontribusi” dalam ketentuan ini adalah bagian pembiayaan yang dapat diberikan oleh P3A, baik berupa dana, tenaga maupun material.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bantuan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten dikoordinasikan sehingga dapat dihindari bantuan pembiayaan ganda.

Yang dimaksud dengan “prinsip kemandirian” mencakup kemandirian dalam pembiayaan, kemampuan teknis, dan kelembagaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pengguna jaringan irigasi” dalam ketentuan ini adalah pengguna jalan inspeksi irigasi dan pengguna jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) beserta penjelasannya.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Bupati sesuai dengan kewenangannya secara terpadu mengupayakan tersedianya daerah irigasi dengan luas minimal.

Yang dimaksud dengan “luas minimal” adalah perbandingan antara luas lahan pertanian beririgasi sebesar 1 (satu) hektar dan kebutuhan beras bagi 25 (dua puluh lima) orang penduduk. Bagi daerah-

daerah yang ketersediaan lahan dan airnya memungkinkan perbandingan tersebut dapat ditingkatkan. Namun, untuk daerah yang sudah mencapai skala lebih besar diupayakan agar dipertahankan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 81

Ayat (1)

Huruf a

Dalam hal terjadi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah, diupayakan penggantian lahan beririgasi di lokasi lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penataan ulang sistem irigasi adalah pengaturan kembali sistem irigasi yang berkaitan dengan aspek teknis dan administratif, misalnya tata letak saluran,

dimensi saluran, pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi, dan penghapusan pembiayaannya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bersifat konsultatif dan koordinatif” adalah hubungan yang bersifat setara.

Ayat (4)

Dalam pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, daerah irigasi strategis nasional, dan daerah irigasi, baik yang sudah ditugaskan maupun yang belum ditugaskan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Komisi irigasi berkoordinasi dengan Komisi Irigasi Provinsi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Pengawasan dalam ketentuan ini meliputi pengawasan terhadap sistem irigasi milik

Pemerintah dan sistem irigasi yang dibangun oleh masyarakat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penertiban” adalah kegiatan pengamanan dan perbaikan jaringan irigasi agar kondisi dan fungsinya tetap terjaga, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Informasi mengenai pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang disediakan meliputi sistem irigasi yang dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, P3A, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud peraturan perundang-undangan dalam ayat ini antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
- b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; dan
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas

